

## *Kertas Laporan Investigasi*

# **DATA KASUS PENGADUAN ABK MENINGGAL KEPADA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI) SEPANJANG 2015-2020**

*Jakarta, 22 Juli 2020 (Revisi)<sup>1</sup>*

## **I. PENDAHULUAN**

Kasus ABK di Indonesia mulai mendapatkan sorotan ketika *Youtuber* asal Korea Selatan, Jung Hansol, membahas pemberitaan terkait pelarungan ABK kapal ikan asal Indonesia yang ditayangkan oleh stasiun televisi *MBC*. Kontennya tersebut, akhirnya viral dan memunculkan gelombang baru, yaitu terungkapnya perbudakan yang dialami oleh ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.

Dengan besarnya atensi masyarakat terhadap pemberitaan tersebut, pada akhirnya, kembali membuka lembaran kasus-kasus ‘dingin’ yang dialami oleh para ABK Indonesia di kapal-kapal ikan asing tersebut, salah satunya adalah kolaborasi Greenpeace dan SBMI dalam laporan yang berjudul ***Seabound: The Journey To Modern Slavery on The High Seas<sup>2</sup>*** dan ***Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut: Pengungkapan Daftar Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Asal Indonesia yang Diduga Kuat Menjadi Korban Kerja Paksa dan Perbudakan Modern di Kapal Perikanan Asing Jarak Jauh<sup>3</sup>***.

Laporan-laporan tersebut menegaskan, bagaimana ABK Indonesia menjalani pekerjaannya dalam kondisi yang minim perlindungan dan sarat akan kekerasan. Kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak dibayarkan, hingga menimbulkan dampak kematian bagi para ABK kapal ikan tersebut.

---

<sup>1</sup> Dipublikasikan pada 22 Juli 2020 dan telah mengalami proses revisi serta pemutakhiran data dan informasi per 20 Agustus 2020

<sup>2</sup> Lihat:

<https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3428/seabound-the-journey-to-modern-slavery-on-the-high-seas/>

<sup>3</sup> Lihat:

<https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/4794/jeratan-bisnis-kotor-perbudakan-modern-di-laut-sebuah-laporan-investigasi/>

## II. DATA KASUS PENGADUAN ABK MENINGGAL

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh SBMI, sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 11 ABK asal Indonesia yang meninggal di atas kapal ikan asing, sebagai berikut:

NO.	CREW NAME (NAMA ABK)	ID COMPANY (AGEN DI INDONESIA)	VESSEL (NAMA KAPAL)	FLAG (BENDER A)	DATE CASES (TAHUN KASUS)	OWNERSHIP (KEPEMILIKAN KAPAL)	CHRONOLOGY (KRONOLOGIS)
1	SUPRIYANTO	JANGKAR JAYA SAMUDRA, PT	FU TSZ CHIUN	TAIWAN	2015	N/A	<p>Supriyanto diberangkatkan oleh PT. Jangkar Jaya Samudera pada 6 Mei 2015.</p> <p>Diatas kapal Fu Tsz Chuin, Supriyanto bekerja selama 22 jam per hari, ketika tangkapan ikan banyak, Supriyanto diberi makan 2 kali dan ketika hasil tangkapan sedikit Supriyanto hanya diberi makan 1 kali. Selama bekerja diatas kapal Fu Tsz Chiun Supriyanto mengalami tindak kekerasan, mulai dari pukulan, tendangan. Kekerasan dengan menggunakan cambuk, stungun, diancam dengan menggunakan golok dan kulit lutut disayat dengan pisau. dalam keadaan sakit Supriyanto masih dipaksa untuk bekerja. Perlakuan kekerasan diatas kapal menyebabkan Supriyanto meninggal dunia. Jenazah Supriyanto tiba di Indonesia pada tanggal 27 September 2015, dan hanya diberikan Asuransi sebesar Rp. 40.000.000.</p>
2	URIP MUSLIKHIN	JANGKAR JAYA SAMUDRA, PT	FU TSZ CHIUN	TAIWAN	2015	N/A	<p>Bahwa Urip Muslikhin melaksanakan tugasnya untuk menjala Ikan, dimana pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh dua orang, tetapi malam itu Urip melakukan sendiri. Dikarenakan ada ancaman dari kapten jika</p>

						<p>tidak bekerja keras tidak mendapat makan. Saat Urip Muslikhin bekerja jatuh ke laut , dan para ABK mencoba melakukan evakuasi dengan melemparkan 3 pelampung ke arah Urip. Para ABK panik, dimana mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan jika terjadi kecelakaan atau situasi darurat.</p> <p>Pencarian Urip dihentikan oleh kapten, dan saat itu kapten meminta para ABK menandatangani kertas dengan mencantumkan nama dan memberi cap jempol dimana isi surat tersebut adalah pencarian terhadap Urip Muslikhin dilakukan selama 3 hari. Sedangkan berdasarkan keterangan dari Shukirin pencarian hanya dilakukan selama kurang dari 8 jam. Dan jenazah Urip Muslikhin tidak ditemukan.</p>	
3	ANDRI SUHENDAR	BINTANG BENUAJAYA MANDIRI, PT	HAN RONG 368	CHINA	2020	Zhejiang Hairong Ocean	<p>Berdasarkan dari pengaduan A P F dari PT. Ocean Jaya Samudra, menginformasikan, bahwa di kapal Han Rong 368, terdapat satu ABK atas nama Andri Suhendar dari PT. Bintang Benuajaya Mandiri yang sakit.</p> <p>Kondisi Andri Suhendar mengalami pembengkakan di bagian kaki dan seluruh badannya, disertai sesak nafas, hal itu dialami selama 18 hari dan hanya dirawat oleh sesama ABK asal Indonesia. selama sakit, hanya mendapatkan obat Amoxicillin dari kapten, kondisi Andri Suhendar semakin parah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 06.30 waktu</p>

							setempat di perairan Samudra Hindia, jenazah disimpan di freezer Han Rong 368. Dan, selang 2 hari kemudian jenazah Andri Suhendar dan dipindahkan ke kapal Fu Yuan Yu 054
4	SUGIAMA RAMBALANGI (DARI KASUS "AL")	N/A	DA WANG	VANUATU	2020	Yong Feng Fishery Co. Ltd	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan "AL" (ABK satu kapal dengan Sugiama Rambalangi), mengatakan kejadian meninggalnya Sugiama Rambalangi diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Mandor yang bernama Su Fu Jung sekitar pukul 03.00.</p> <p>Sugiyama Rambalangi dipukul pada bagian belakang telinga kiri, dan setelah pemukulan SG masih melanjutkan pekerjaannya. Bahwa pada jam 06.30 pagi di cek oleh teman-teman ABK lainnya, Sugiama Rambalangi sudah tidak bernyawa lagi. Posisi Sugiama Rambalangi di tempat tidur dengan tangan kiri menutup telinga bagian kiri, tangan kanan memegang paha sebelah kanan dan kepala agak miring.</p> <p>Kapten menghampiri jenazah, kemudian membungkus dengan selimut dan dimasukkan ke Freezer. Dan hingga saat ini belum diketahui apakah SG sudah dipulangkan ke Indonesia atau dilarung.</p>
5	DARONI	PUNCAK JAYA SAMUDRA, PT.	HAN RONG 363	CHINA	02/06/2020	Zhejiang Hairong Ocean	Berdasarkan keterangan dari Orang tua Daroni bahwa Tanggal 28 September 2019, Daroni berangkat bekerja menuju Taiwan, dimana Daroni akan bekerja di atas kapal

						<p>selama 2 tahun. Selama 8 bulan bekerja saudara Daroni tidak pernah mendapatkan haknya berupa gaji sebagai ABK kapal ikan. Selama bekerja Daroni tidak pernah menghubungi keluarga, sekitar bulan Desember 2019 keluarga mendapatkan kabar dari Daroni, dan menginformasikan bahwa sedang mengantar teman satu kapal yang mengalami kecelakaan ke rumah sakit di Srilanka. Setelah itu kabar Daroni tidak pernah terdengar lagi.</p> <p>Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 keluarga mendapatkan kabar dari PT. Puncak Jaya Samudra, bahwa sdr. Daroni meninggal di kapal karena sakit. Tidak ada kejelasan tentang penyakit Daroni dan pihak PT. Puncak Jaya Samudra hanya memberikan biaya penguburan sebesar Rp. 5.000.000.</p> <p>ABK Daroni dari PT. Puncak Jaya Samudra meninggal dunia di atas kapal Han Rong 363 pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 11.00 waktu setempat di laut Arab, Samudra Hindia. Berkaitan dengan kronologi A P F, ia menemukan jenazah Daroni sudah berada di kapal Fu Yuan Yu 054.</p>
6	RISWAN	MEGA PRATAMA SAMUDRA, PT.	HAN RONG 368	CHINA	28/06/2020	<p>Zhejiang Hairong Ocean</p> <p>Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Riswan meninggal dunia dengan indikasi badan membengkak dan bintik-bintik di badan, kemudian dari mulutnya keluar cairan berbentuk busa berwarna putih keabuan.</p> <p>Menurut pihak KBRI Sri Lanka,</p>

							<p>perusahaan penyalur ABK PT, Mega Pratama Samudra sudah berkomunikasi dengan KBRI terkait ABK tersebut, tetapi pihak perusahaan menyampaikan hanya bisa memulangkan ABK yang sakit, dan untuk biaya rumah sakit pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Jenazah masih berada di atas kapal Hanrong 368 dan belum dipulangkan ke Indonesia.</p>
7	AKHMAD WAHID	PUNCAK JAYA SAMUDRA, PT.	HAN RONG 368	CHINA	28/06/2020	Zhejiang Hairong Ocean	<p>Berdasarkan dari pengaduan DS, Akhmad Wahid mengeluhkan sakit dan kapten menganggap kondisi ABK tersebut belum parah, sehingga tidak diikutsertakan bersama LN dan RM ke rumah sakit.</p> <p>Namun kemudian, kondisi Akhmad Wahid mengalami penurunan dengan gejala seluruh tubuh yang membengkak dan sesak nafas, bahkan sempat menggunakan oksigen dengan dirawat oleh ABK asal Indonesia hingga akhirnya dinyatakan meninggal pada 28 Juni 2020 kurang lebih jam 10.15 siang. Jenazah Akhmad Wahid berada di dalam freezer kapal Han Rong 368 dan belum dipulangkan ke Indonesia.</p>
8	RAMA AKARI	SURYA MITRA BAHARI, PT.	GLORY 8	VANUATU	01/07/2020	Forever Fishery Co., Ltd	<p>Rama Akari bekerja di kapal Glory no. 8 dengan masa kerja 2 tahun ke Fiji pada tanggal 18 April 2018, dan tidak ada izin tertulis dari orang tua dan pemerintah Desa.</p> <p>Bahwa pada bulan Oktober 2019, PT. Surya Mitra Bahari atas nama Joni, menyampaikan</p>

						<p>jika Rama Akari dinyatakan meninggal dunia di atas kapal dengan kronologi, bahwa Rama Akari melompat dari kapal dan alasan Rama Akari melompat adalah gangguan jiwa, namun tidak disertai dengan bukti yang kuat baik CCTV maupun keterangan langsung dari ABK, Kapten maupun Agency, keluarga mendapat informasi 2 minggu setelah meninggalnya Rama Akari, Jenazah Rama Akari tidak ditemukan.</p> <p>Hak hak gaji Rama Akari dibayarkan sebesar Rp. 49.000.000 dan keluarga menerima santunan bela sungkawa sebesar Rp. 69.500.000 dengan syarat membuat Akta Kematian dari Desa dengan alasan Bunuh Diri tidak tercover Asuransi.</p>
9	MUH. ALFATAH	ALFIRA PERDANA JAYA, PT	LONG XING 629	CHINA	15/05/2020	<p>Dalian Ocean Fishing Co. Ltd</p> <p>Muhammad Alfatah dijanjikan oleh PT. Alfira Perdana Jaya bekerja di kapal nelayan Korea, akan tetapi Muh. Alfatah ditempatkan di kapal berbendera China.</p> <p>Bahwa di kapal Long Xing 629, Muh. Alfatah sakit, Kapten kapal memberikan obat kepada Alfatah yang merasakan tubuhnya tidak enak badan dengan kondisi kaki dan wajahnya bengkak, serta nafas yang pendek dan nyeri di bagian dada.</p> <p>Bahwa pada 27 Desember 2019, Muh. Alfatah dipindahkan ke kapal Long Xing 802, Alfatah dinyatakan meninggal 8 jam setelah pemindahan, dan kapten memutuskan untuk melarung</p>

							<p>jenazah Alfatah, dengan alasan adanya penyakit berbahaya yang dapat menular kepada ABK lainnya.</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, tidak ada informasi / kabar selama Muh. Alfatah menjadi ABK Ikan dan pihak keluarga baru mengetahui bahwa Muh. Alfatah meninggal dunia, dari surat yang diterima dari Kementerian Luar Negeri setelah jenazah Muh. Alfatah dilarung.</p>
10	AMDAN MUSLIH	RNT UTAMA INDONESIA.PT.	AN FONG NO.116	TAIWAN	16/01/2020	An-Fong Lian An Fishery Co. Ltd	<p>Bahwa Amdan Muslih diberangkatkan oleh PT. RNT Utama Indonesia, sebagai ABK di bagian mesin pada kapal An Fong 116 berbendera Taiwan dan beroperasi di wilayah perairan Uruguay.</p> <p>Pada tanggal 17 Januari 2020, PT. RNT Utama Indonesia mendatangi kediaman keluarga Amdan Muslih, dan menginformasikan Amdan Muslih meninggal akibat kecelakaan badai dengan menyerahkan selembarnya dan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000</p> <p>Hasil autopsi mengindikasikan Amdan Muslih mendapat benturan keras di kepala.</p> <p>Bahwa jenazah Amdan Muslih tiba di Indonesia pada tanggal 15 Februari 2020, dan Pihak PT. RNT Utama Indonesia, memberikan Santunan kepada keluarga Amdan Muslih sebesar Rp. 68.522.520 akan tetapi dipotong oleh PT. RNT Utama Indonesia sebesar Rp. 19.298.700 untuk biaya proses pemulangan.</p>



11	KHOIRIL RIDWAN	PUTRI OCEAN ABADI, PT	YU FENG 67	TAIWAN	25/04/2020	Lee Tsang Fishery Co. Ltd	<p>Proses Khoiril Ridwan menjadi ABKI, pertama Khoiril Ridwan melamar menjadi ABKI di PT. Casa Del mar (Tegal), kemudian dipindahkan ke PT. Putri Ocean Abadi, pada tanggal 14 April 2018, sdr Ridwan diberangkatkan menuju Dakar - Senegal . Khoiril Ridwan dinyatakan meninggal dunia tanggal 22 April 2020, sebelum meninggal Khoiril Ridwan sempat mengeluh ke kapten kapal bahwa ia tidak enak badan dan sakit perut, kematiannya tertulis di kertas laporan Radio Stasiun Komunikasi Kaohsiung. Jenazah Khoiril Ridwan dipulangkan pada tanggal 14 Mei 2020 dengan fasilitas biaya pemulangan dari PWNI &amp; BHI, KDEI Taiwan dan BP2MI.</p> <p>Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, pihak PT. Putri Ocean Abadi menyerahkan uang kompensasi beserta hak gaji Khoiril Ridwan selama bekerja diatas kapal Yu Feng No. 67 sebesar Rp. 493.000.000 dan telah diserahkan melalui rekening kepada Ahli Waris.</p>

### III. PROFIL MANNING AGENCY INDONESIA

#### 1. RNT UTAMA INDONESIA

- Direktur : Tatu Mulyanah
- Lokasi : Ruko Citra Land Tegal, Jl. Sipelem (I. Walk Belleza) No. B 05, Tegal Barat, Tegal, Indonesia
- Kontak : 0823 2584 6154
- Email : -
- Website : -

## 2. PUNCAK JAYA SAMUDRA

- Direktur : Sukim
- Lokasi : Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Lingkar Selatan, Lawangrejo, Pemalang, Central Java, Indonesia
- Kontak : (62) 2843 24205
- Email : pjs@puncakjs.com
- Website : <http://puncakjs.com/>

## 3. MEGA PRATAMA SAMUDRA

- Direktur : Muhammad Khamim
- Lokasi : - Jl. Jati Kadilangu, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah  
- Jl. Yos Sudarso RT 007/RW 006, Kel. Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah
- Kontak : +6287764415118 / (0284) 3290333
- Email : pt.megapratamasamudra@gmail.com
- Website : -

## 4. PUTRI OCEAN ABADI

- Direktur : Dian Mardiana
- Lokasi : Jl. Bambon Ragajaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat
- Kontak : (62) 81294108244
- Email : oceanabadiputri@gmail.com
- Website : -

## 5. SURYA MITRA BAHARI

- Direktur : Mochamad Irsan Sofyan
- Lokasi : Jl. Perdana Raya Blok A-8, No. 8, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- Kontak : (62) 8159670819
- Email : suryamitrabahari@ifma.or.id
- Website : -

## 6. ALFIRA PERDANA JAYA

- Direktur : Indra Batarudin
- Lokasi : Jl. Ahmad Yani Gg. I No. 62 RT 04/RW 05 Kel. Kepatihan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo
- Kontak : (0351) 4488254
- Email : apj.2014@hotmail.com
- Website :  
[https://web.facebook.com/pages/category/Home/PTalfira-perdana-jaya-1895110614136181/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/pages/category/Home/PTalfira-perdana-jaya-1895110614136181/?_rdc=1&_rdr)

## 7. JANGKAR JAYA SAMUDRA

- Direktur : Wahyu Arif Santoso
- Komisioner : Rudi Setiawan
- Lokasi : Jl. Progo No. 12 Rt. 05 Rw 05 Kebondalem Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah 52312
- Kontak : (62) 81294648847
- Email : -
- Website : -

## 8. BINTANG BENUAJAYA MANDIRI

- Direktur : Sukarno
- Lokasi : Jl. RE Martadinata No. 62, Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia
- Kontak : (0284) 322641
- Email : [bintangbenuajayamandiri@ifma.or.id](mailto:bintangbenuajayamandiri@ifma.or.id)
- Website :  
[https://www.facebook.com/pg/ptbintangbenuajayamandiri/about/?entry\\_point=page\\_nav\\_about\\_item&tab=overview](https://www.facebook.com/pg/ptbintangbenuajayamandiri/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview)

## IV. PROFIL KAPAL IKAN ASING

### 1. AN FONG 116

- Flag : Chinese Taipei
- Radio Call : BL2112
- IMO : 8676647
- Vessel Tonnage : 1390
- Vessel type : Lift Netters
- Target Species : Saury & Squid
- Ownership : An-Fong Lian An Fishery Co. Ltd<sup>4</sup>
- Address : 46, Yugang N 1st Road, Qianzhen District, Kaohsiung City, 80672, China, Republic of (Taiwan)
- Organization : NPFC<sup>5</sup>

### 2. HAN RONG 363

- Flag : China
- Radio Call : BZW3I
- IMO : 9886902
- Vessel Tonnage : 1522
- Vessel type : Purse Seiners
- Target Species : Squid

---

<sup>4</sup> <https://www.equasis.org/EquasisWeb/restricted/ShipInfo?fs=Search>

<sup>5</sup> <https://www.npfc.int/vessels/91>

Ownership : Zhejiang Hairong Ocean<sup>6</sup>  
Address : 601-5, No. 4 Building Haitian Court, Taizhou, Zhejiang, China  
Organization : NPFC<sup>7</sup>

### 3. HAN RONG 368

Flag : China  
Radio Call : BZW6I  
IMO : 9886938  
Vessel Tonnage : 1522  
Vessel type : Purse Seiners  
Target Species : Squid  
Ownership : Zhejiang Hairong Ocean<sup>8</sup>  
Address : 601-5, No. 4 Building Haitian Court, Taizhou, Zhejiang, China  
Organization : NPFC<sup>9</sup>

### 4. GLORY 08

Flag : Vanuatu  
Radio Call : YJTG3  
IMO : 8520056  
Vessel Tonnage : 660  
Vessel type : Tuna Longliners  
Target Species : Tuna  
Ownership : Forever Fishery Co., Ltd<sup>10</sup>  
Address : - Lolam House, Lini Highway, P.O Box 1019, Port Vila, Vanuatu  
- 5th Floor, 139, Hou-an Road, Qianzhen District, Kaohsiung City, China,  
Republic of (Taiwan)  
Organization : WCPFC<sup>11</sup>

### 5. YU FENG NO. 67

Flag : Taiwan  
Radio Call : BH3089  
IMO : 8685090  
Vessel Tonnage : 406  
Vessel type : Tuna Longliner  
Target Species : Tuna  
Ownership : Lee Tsang Fishery Co. Ltd.  
Address : No.67, Yong Tai Rd., Kaohsiung 802, Taiwan, Roc

---

<sup>6</sup> <https://www.equasis.org/EquasisWeb/restricted/ShipInfo?fs=Search>

<sup>7</sup> <https://www.npfc.int/vessels/1406>

<sup>8</sup> <https://www.equasis.org/EquasisWeb/restricted/ShipInfo?fs=Search>

<sup>9</sup> <https://www.npfc.int/vessels/1408>

<sup>10</sup> <https://www.equasis.org/EquasisWeb/restricted/ShipInfo?fs=Search>

<sup>11</sup> <https://www.wcpfc.int/node/12675>

Organization : FAO<sup>12</sup>

**6. FU TSZ CHIUN (MAAN YIH CHYUU 33)**

Flag : Taiwan  
Radio Call : BJ4742  
IMO : 8791708<sup>13</sup>  
Vessel Tonnage : 97.87  
Vessel type : Tuna Longliners  
Target Species : Tuna  
Ownership : N/A  
Address : N/A  
Organization : FAO<sup>14</sup>

**7. DA WANG**

Flag : Vanuatu  
Radio Call : YJRV4  
IMO : 8996138  
Vessel Tonnage : 637  
Vessel type : Longliners  
Target Species : Tuna  
Ownership : Yong Feng Fishery Co. Ltd  
Address : 1st Floor, Law Partners House, PO Box 1019, Port Vila, Vanuatu  
Organization : WCPFC<sup>15</sup>

**8. LONG XING 629**

Flag : China  
Radio Call : BANJ8  
IMO : 8687268  
Vessel Tonnage : 502  
Vessel type : Tuna Longliner  
Target Species : Tuna  
Ownership : Dalian Ocean Fishing Co. Ltd  
Address : 3-5, Huale Jie, Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China  
Organization : WCPFC<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/ICCAT/!/display/vessel/UID/000006760#.XxhMvp4zZEY>

<sup>13</sup> <https://www.jfa.maff.go.jp/j/enyou/tuna/attach/pdf/index-129.pdf>

<sup>14</sup> <http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/WCPFC/!/display/vessel/UID/000014238#.Xxk4WJ4zZEZ>

<sup>15</sup> <https://www.wcpfc.int/node/15625>

<sup>16</sup> <https://www.wcpfc.int/node/15812>

## VI. KASUS-KASUS ABK LAINNYA

Sepanjang periode 2015 hingga 2020, total pengaduan yang diterima oleh SBMI berjumlah **338** ABK yang mengadukan permasalahan yang dialaminya selama bekerja. Dengan menggunakan 11 indikator kerja paksa (ILO C29)<sup>17</sup> dalam menganalisis pengaduan-pengaduan tersebut, melalui kronologi yang disampaikan oleh para ABK, maka ditemukan bahwa permasalahan dominan secara berurutan yang dialami, sebagai berikut:

- *Penahanan Upah*

Mengenai penahanan upah yang dialami oleh ABK yang bekerja di sektor perikanan. Bentuk penahanan upah yang dialami oleh ABK tersebut dapat terjadi ketika korban telah menyelesaikan masa kontraknya, atau bahkan dilakukan dengan memutus kontrak secara sepihak, sehingga upah yang dikumpulkan selama waktu bekerja tidak bisa dimiliki oleh para ABK.

- *Penipuan*

Seorang ABK, khususnya yang bekerja di kapal ikan, seringkali mengalami penipuan, bahkan sejak dalam proses perekrutannya, seperti iming-iming mengenai gaji yang besar dan kehidupan yang layak masih tetap digandrungi oleh broker-broker kepada calon pekerjanya. Memasuki proses penempatan, calon ABK mulai dihadapkan pada kontrak kerja yang dirasa tidak sesuai dengan iming-iming broker tersebut dengan realita yang dihadapinya saat berada di kapal.

- *Kondisi Kerja dan Kehidupan yang Buruk*

Hal ini, dapat dikaitkan pada poin 'Penipuan' yang dialami oleh ABK di awal masa perekrutannya, yang mana mereka diberikan harapan akan hidup yang layak dan gaji yang besar. Kenyataannya, ABK kapal ikan asing harus bekerja nyaris 24 jam, fasilitas kapal yang sudah tidak layak pakai, hingga diskriminasi yang terjadi antar sesama ABK maupun kapten dengan ABK-nya.

- *Pembatasan Gerakan*

Pembatasan gerakan yang dialami oleh ABK dapat dicontohkan melalui proses penandatanganan kontrak kerja oleh calon ABK, yang mana para calon ABK hanya diberikan waktu singkat, bahkan cenderung tidak diberikan waktu untuk memahami isi dari kontrak kerja mereka. Mereka hanya memahami isi kontrak kerja tersebut berdasarkan penjelasan singkat dari karyawan perusahaan perekrut yang mendampingi.

---

<sup>17</sup> Lihat:

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf)

- *Jeratan Hutang*

Calon ABK umumnya, akan ditanggung dalam hal pembiayaan terkait dengan biaya administrasi, pembuatan dokumen, biaya hidup selama di penampungan hingga tiket keberangkatan dan kepulangan oleh perusahaan perekrut. Nantinya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Perekrut tersebut, akan dijadikan sebagai hutang bagi ABK itu. Di sisi lain, di dalam kontrak kerjanya pun tercantum, apabila melanggar perjanjian, maka akan dikenakan denda. Hal inilah, yang kerap kali menjadi penahan bagi ABK untuk memutuskan kontrak kerjanya.

- *Jam kerja berlebihan*

Kenyataannya, seorang ABK seringkali memperlmasalahkan jam kerja yang tidak kenal waktu. Banyak ABK yang menyatakan, jika mereka bisa bekerja nyaris 24 jam di atas kapal dengan waktu istirahat yang singkat, biasanya hanya digunakan untuk makan siang dan makan malam. Bahkan, dalam kondisi sakit, banyak ABK yang dipaksa untuk tetap bekerja. Hal ini mendorong tingginya jumlah ABK yang mengalami kecelakaan kerja di atas kapal hingga tak jarang berakibat pada kematian.

- *Penahanan dokumen*

Hal ini terjadi, ketika seorang ABK memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan perekrut dengan dalih untuk membayar hutang yang dianggap belum selesai, karena masa kontrak yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Namun, tak jarang ABK yang sudah menyelesaikan kontraknya, juga mengalami penahanan dokumen. Biasanya, para ABK akan diminta untuk membayar sejumlah uang untuk pengembalian dokumen-dokumen yang ditahan oleh perusahaan perekrut tersebut.

- *Intimidasi dan Ancaman*

Dalam kategori ini, intimidasi dapat terjadi bahkan saat calon ABK menandatangani kontrak kerjanya, biasanya perusahaan perekrut akan melakukan tekanan melalui denda yang akan ditanggung oleh calon ABK tersebut, apabila ia hendak membatalkan keberangkatannya. Di atas kapal, ABK Indonesia juga akan menghadapi tekanan berupa ancaman adanya pemotongan gaji, jika tidak bekerja, meskipun dengan alasan sakit. Aksi intimidasi dan ancaman di atas kapal juga bisa berupa kekerasan verbal hingga penggunaan benda tajam dan tumpul untuk memaksa ABK bekerja sesuai perintah ataupun mempercepat kinerja ABK tersebut. Selain itu, ada juga yang mengalami intimidasi dalam hal target tangkapan, dalam bentuk bonus yang akan diberikan, jika mendapatkan hasil tangkapan hiu dalam jumlah tertentu.

- *Penyalahgunaan kerentanan*

Dalam banyak pengaduan, kategori ini dapat digambarkan, seperti adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh ABK asal Indonesia, seperti adanya perbedaan perlakuan yang diberikan kapten atau pun mandor terhadap ABK asing dan ABK Indonesia, bahkan hal tersebut pun terjadi antar sesama ABK, yang mana ABK asal Indonesia selalu dipandang rendah daripada ABK asing lainnya. Tindakan tersebut tak

jarang berujung pada fasilitas yang akan didapatkan ABK di dalam kapal tempatnya bekerja, seperti pembagian makanan, bonus bekerja hingga tanggung jawab kerja yang akan dilakukan oleh ABK asal Indonesia.

- *Kekerasan fisik dan seksual*

Dalam hal ini, kekerasan fisik dan seksual, dapat bermula dari adanya tindakan diskriminasi, intimidasi, dan ancaman yang dialami ABK Indonesia selama bekerja di atas kapal. Bentuk tindakan kekerasan yang paling sering dialami oleh ABK adalah pemukulan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tendangan di beberapa bagian tubuh ABK. Dalam beberapa catatan pengaduan, tindakan kekerasan ini, yang seringkali menyebabkan kematian ABK asal Indonesia. Hal tersebut, biasanya terjadi pada hubungan kapten dan mandor terhadap ABK-nya, namun tak jarang kekerasan fisik juga terjadi antar sesama ABK.


- *Isolasi*

Dalam kategori ini, isolasi yang terjadi kepada ABK digambarkan melalui akses komunikasi yang sulit terjadi, karena jauhnya posisi kapal terhadap daratan. Di sisi lain, karena tuntutan dalam pemenuhan target pasar, kapal-kapal ikan asing harus berlayar ke tempat yang cukup, jauh dan memakan waktu hingga berbulan-bulan yang akhirnya berujung pada putusnya komunikasi antara ABK dan keluarganya, karena sulitnya mendapatkan akses komunikasi. Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan dari jauhnya jarak kapal, membuat kapal-kapal ikan tersebut melakukan bongkar muat hingga pemindahan barang atau pun orang yang terjadi di atas laut, yang mana hal ini dapat memicu adanya tindakan kriminal, karena minimnya kontrol pemerintah atau aparat berwenang setempat.




## 5.1. GRAFIK KASUS-KASUS ABK SELAMA PERIODE 2015-2020

### 5.1.1. JUMLAH KORBAN ABKI PERIODE 2015-2020



## 5.1.2. JUMLAH PERUSAHAAN PEREKRUT SELAMA PERIODE 2014-2020



## VII. KESIMPULAN

Kasus pelarungan ABKI asal Indonesia di Korea Selatan menjadi *hits* di berita-berita nasional maupun internasional serta menjadi perhatian global. Hal ini perlu terus dijadikan momentum untuk menyelesaikan persoalan perbudakan di laut dan IUU fishing di Indonesia dan secara global.

Berdasarkan data yang diteliti dan diinvestigasi oleh SBMI dan Greenpeace melalui data pengaduan yang masuk di database SBMI bahwa ada 11 ABKI asal Indonesia yang meninggal di atas kapal dan memiliki indikasi kuat adanya praktek Perbudakan Modern di Atas Laut Lepas.

Berdasarkan data pengaduan periode 2014-2020, terdapat 338 pengaduan ABKI yang bekerja di kapal ikan asing dengan total ABKI yang meninggal mencapai 11 orang. Jika melihat kronologi (hasil wawancara) ABK korban atau keluarga korban atau ABK satu kapal dengan korban atau media, beberapa penyebab kematian ABKI asal Indonesia identik dengan adanya Perbudakan Modern, di antara adanya tindak kekerasan yang didapatkan para ABKI asal Indonesia berbentuk pemukulan,

penyiksaan, pembunuhan, pelarungan jenazah, gaji tidak dibayar, sakit tetapi dibiarkan, penyakit menular, tidak adanya kepedulian terhadap ABKI dan lain sebagainya.

Dasar hukum yang sudah dibuat seakan-akan tidak berdaya dan tidak berfungsi terhadap para ABKI asal Indonesia, padahal dalam hal ini ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan individu, perusahaan dan pemerintah sudah ada aturannya. Di dunia sendiri sudah diatur di dalam ILO C.188 dan ILO C.29 sedangkan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2017 (belum ada turunannya).

Khusus tentang pelarungan jenazah ABKI sudah diatur di dalam Seafarers Service Regulation ILO di pasal 30 tentang syarat pelarungan jenazah. Dimana ada beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh kapten sebelum melakukan pelarungan yaitu: 1) Harus mendapatkan izin dari pihak korban; 2) Meninggal karena adanya penyakit menular, dan 3) Tidak adanya penyimpanan jenazah; dan 4) Adanya sertifikat dari dokter jika tersedia.

Hanya saja ada indikasi Seafarers Service Regulation ILO (China) membuat regulasi mengatasnamakan ILO, dimana salah satu butir di dalam pasal 30 berbeda. Letak perbedaannya adalah di pasal 1, yang berbunyi Kapal berlayar di perairan internasional.

## **VIII. REKOMENDASI**

Pemerintah Indonesia sudah memiliki undang-undang yang lebih maju untuk melindungi ABK, yaitu Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pengganti Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri.

UU PPMI 18/2017 Pasal 4 huruf (c) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia juga meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Kemudian Pasal 64 juga memandatkan penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang seharusnya sudah diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 22 November 2019 lalu, atau 2 tahun sejak diterbitkannya UU PPMI (mandat pasal 90 UU PPMI).

Sangat disayangkan hingga saat ini pengesahan rancangan PP tersebut tidak jelas nasibnya. Dampak dari ketidakpastian penerbitan peraturan pelaksana ini mengakibatkan para buruh migran yang bekerja sebagai ABK ikan semakin rentan tereksplorasi, tanpa jaminan pelindungan dari negara.

Oleh karena itu, SBMI dan Greenpeace Indonesia dengan tegas mendesak:

1. Pemerintah harus menanggung dan segera memastikan seluruh hak-hak ABK dan keluarganya, baik untuk kasus-kasus terdahulu dan saat ini yang belum diselesaikan, dapat dipenuhi dan diselesaikan sesegera mungkin;
2. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 2020, termasuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang

Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan selambat-lambatnya pada Desember 2020, guna menuntaskan benang kusut dan kemelut tata kelola pelindungan ABK;

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk serius dan memiliki kapasitas dalam menindaklanjuti semua kasus-kasus ABK yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta menyelidiki dan menyidik aktor-aktor yang diduga terlibat dan menjadi bagian sindikat dalam bisnis kotor perdagangan orang di sektor perikanan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri;
4. Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk bersikap lebih tegas kepada seluruh negara bendera kapal ikan yang mempekerjakan ABK asal Indonesia, di antaranya untuk melaksanakan pelacakan dan pendataan keberadaan ABK asal Indonesia dan inspeksi kapal perikanan jarak jauh secara global; dan
5. DPR RI segera mengefektifkan kerja-kerja Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mengawasi implementasi UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **KONTAK MEDIA**

**Hariyanto Suwarno**, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI),  
+62822-9828-0638, [hari@sbmi.or.id](mailto:hari@sbmi.or.id)

**Afdillah**, Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia,  
+62812-6666-0010, [adillah@greenpeace.org](mailto:adillah@greenpeace.org)